



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KERJASAMA**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/27/03

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/27/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4
MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA		

1. Visi dan Misi	<p>Visi</p> <p>“Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen 2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen telah dilaksanakan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<p>Manual ini berlaku dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi merupakan tindakan melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kerjasama yang sudah ditetapkan. b. Pemeriksaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p style="text-align: center;">MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/27/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	<p>mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kerjasama yang telah ditetapkan.</p>
<p>5. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama</p>	<p>a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, tiga bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kerjasama.</p> <p>b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kerjasama yang tidak sesuai dengan isi standar.</p> <p>c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti instruksi kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</p> <p>d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</p> <p>e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</p> <p>f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kerjasama kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas HKBP Nommensen, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama</p>	<p>a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kerjasama.</p> <p>b. Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar seperti, Wakil Rektor Bidang Kerjasama untuk tingkat universitas, Dekan untuk tingkat fakultas, Direktur Pascasarjana untuk tingkat Program Pascasarjana, Ketua Program Studi untuk tingkat Prodi.</p> <p>c. Kerjasama yang bersangkutan, dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kerjasama yang bersangkutan.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Proses Evaluasi Pelaksanaan Manual Standar Kerjasama ini perlu diperlengkapi dengan :</p> <p>a. Standar Kerjasama Universitas HKBP Nommensen</p> <p>b. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Universitas HKBP Nommensen</p> <p>c. Evaluasi hasil pengumpulan data melalui Kuisisioner tentang pemahaman <i>stakeholders</i> akan Kerjasama Universitas HKBP Nommensen</p>

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/27/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
---------------------	---